

## **Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep *Green Constitution*: Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Ekuador**

Ria Casmi Arrsa  
Universitas Brawijaya, Indonesia  
[ria.casmiarrsa@ub.ac.id](mailto:ria.casmiarrsa@ub.ac.id)

Endrianto Bayu Setiawan  
Universitas Brawijaya, Indonesia

Atla Tegar Habib  
Universitas Brawijaya, Indonesia

Alif Rahman  
Universitas Brawijaya, Indonesia

Irsyad Syafi Pradana  
Universitas Brawijaya, Indonesia

Rifco Foseptin  
Universitas Brawijaya, Indonesia

Muhammad Nizar Rizaldi  
Universitas Brawijaya, Indonesia

### **Abstrak:**

Konstitusi hijau merupakan konsep yang mengakomodasi jaminan perlindungan lingkungan hidup ke dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara. Dalam perkembangannya, Konstitusi Ekuador 2008 merupakan salah satu konstitusi yang mengatur jaminan hak konstitusional lingkungan secara progresif dan lebih lengkap. Dengan diaturnya norma lingkungan ke dalam konstitusi, maka hal itu menunjukkan keseriusan negara menjamin kelestarian lingkungan dan keberlangsungan generasi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teoritis dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian ini menyimpulkan dua poin, *pertama*, konsep konstitusi hijau merupakan gagasan tentang konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi. Konsep konstitusi hijau tersebut dipengaruhi karena berkembangnya paham yang menjadikan lingkungan sebagai bagian dari pusat kehidupan (*ecocracy*). Sehingga jaminan hak konstitusional terkait lingkungan harus dianggap sebagai norma penting dalam konstitusi. *Kedua*, pengaturan hak konstitusional lingkungan dalam Konstitusi Ekuador 2008 menunjukkan adanya norma yang relatif jauh berbeda dengan UUD NRI 1945. Pengaturan hak konstitusional terkait lingkungan di dalam UUD NRI 1945 masih menjadikan lingkungan sebagai bagian dari HAM atas lingkungan yang melekat pada individu. Sedangkan dalam Konstitusi Ekuador 2008 memuat pengaturan yang lebih luas karena memberikan lingkungan sebagai

penyandang hak konstitusional serta memberikan kewajiban kepada negara dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Hak Konstitusional; *Green Constitution*; Perbandingan Konstitusi.

**Abstract:**

*The Green Constitution is a concept that embodies guarantees of the protection of the living environment into the constitution as the fundamental law of the state. In its development, the Ecuador Constitution of 2008 is one of the constitutions that progressively and more fully guarantees the constitutional rights of the environment. By putting environmental norms into the constitution, it shows the state's seriousness of ensuring environmental sustainability and the sustainability of future generations. This research uses normative legal research methods that study written law from theoretical aspects and the rule of law-legislation. The approaches used is statutory, conceptual, and comparative. The results of this research conclude two points, first, the concept of a green constitution is the idea of constitutionalizing environmental law norms into the constitution. The concept of a green constitution is influenced by the growing understanding that makes the environment part of the center of life. So the guarantee of constitutional rights related to the environment should be regarded as an important norm in the constitution. Secondly, the provisions of the constitutional rights of the environment in the Ecuador Constitution of 2008 show that there are relatively far different norms from the 1945 Indonesian Constitution. The constitutional provisions relating to environmental rights in the 1945 Indonesian Constitution still make the environment part of human rights over the environment that is inherent to the individual. The Ecuador Constitution of 2008 contains broader provisions because it gives the environment a constitutional right and gives the state and the people a duty to maintain environmental sustainability.*

*Keywords: Constitutional Rights; Green Constitution; Constitutional Comparative.*

Submitted: 10/06/2023 | Reviewed: 29/08/2023 | Accepted: 14/05/2024

Copyright ©2024 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam suatu negara hukum yang menganut kedaulatan rakyat, keberadaan konstitusi memegang peran penting dalam mengatur tatanan kehidupan berbangsa, terutama terkait hubungan antara rakyat dengan negara.<sup>1</sup> Istilah konstitusi itu menurut CF. Strong dimaknai sebagai “*Collection of principles according to which the power of the government, the*

---

<sup>1</sup> Yeni Handayani, “Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat”, *Jurnal RechtVinding*, Tanpa Vol., Tanpa No., 2014, hlm. 1.

*rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*".<sup>2</sup> Tujuan diberlakukannya konstitusi dalam suatu negara utamanya untuk membatasi pemangku kekuasaan supaya tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan adanya pembatasan itu maka hak warga negara akan menjadi terlindungi.<sup>3</sup> Selain itu tujuan konstitusi juga menghendaki supaya kepentingan seluruh rakyat yang dicita-citakan dalam konstitusi bisa tercapai, termasuk perlindungan terhadap hak dasar sebagai manusia (*human rights* atau *fundamental rights*).

Dewasa ini hampir semua negara-negara di dunia banyak yang memiliki konstitusi sebagai hukum dasar negara, sebab konstitusi merupakan instrumen hukum negara yang sangat penting untuk mendirikan dan membangun kedaulatan. Maka dari itu penting bagi negara-negara untuk memiliki konstitusi baik yang tertulis (*written constitution*) atau tidak tertulis (*unwritten constitution*).<sup>4</sup> Menurut Joseph Raz dalam Zoelva, konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menetapkan organ-organ utama negara serta mengatur kewenangan apa saja yang dimiliki oleh tiap organ utama negara tersebut.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pemaknaan konstitusi mengarah pada jenis peraturan perundang-undangan yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).<sup>6</sup> Keberadaan UUD NRI 1945 tersebut berperan sebagai hukum dasar negara yang mengatur tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik terkait hubungan antara negara dengan warga negara maupun mengatur kelembagaan negara itu sendiri. Pengaturan yang ada di dalam UUD NRI 1945 tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*), atau disebut juga negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).<sup>7</sup> Hal itu sebagaimana

<sup>2</sup> C.F.Strong, *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (London: Sidgwick and Jackson Limited, 1963), hlm. 11.

<sup>3</sup> Dahlan Thaib dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Ed. Ke-3, Cet. Ke-15 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 18-23.

<sup>4</sup> M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 118.

<sup>5</sup> Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), hlm. 19-21.

<sup>6</sup> Ada beberapa pendapat pro kontra yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Misalnya Apeldoorn membedakan keduanya secara jelas, yakni undang-undang dasar (*grondwet*) merupakan konstitusi tertulis sedangkan konstitusi mencakup yang tertulis dan tidak tertulis. Sementara itu Sri Soemantri mengatakan bahwa konstitusi dan undang-undang dasar itu sama karena di dalam praktik tidak ada perbedaan diantara keduanya, termasuk di Indonesia. Dahlan Thaib dkk., *Op. Cit.*, hlm. 7-8. Lihat juga Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 1.

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 154-162.

pengaturan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" serta pengaturan Pasal 1 ayat (3) bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".

Dalam tata bernegara, kedudukan UUD NRI 1945 sangat strategis karena dikategorikan peraturan perundang-undangan tertinggi. Hal itu sebagaimana pengaturan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang menempatkan UUD NRI 1945 berada pada hierarki tertinggi (*the highest rules*). Dengan kata lain, UUD NRI 1945 menjadi landasan hukum positif tertinggi karena kedudukannya sebagai konstitusi negara. Menurut penulis, selain sebagai hukum positif, konstitusi juga sekaligus sebagai landasan etis bernegara karena merupakan dokumen konsensus negara yang di dalamnya memuat cita-cita luhur bangsa sehingga harus diwujudkan.

Dalam perkembangannya UUD NRI 1945 telah melalui sejarah yang berliku hingga pada akhirnya mengalami amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen tersebut berimplikasi terhadap perubahan pengaturan yang sangat fundamental karena banyaknya norma baru, termasuk ketentuan terkait hak asasi manusia (HAM). Sebelum amendemen, norma konstitusi terkait HAM sangatlah sedikit. Bahkan beberapa kalangan mengatakan sebelum amendemen di dalam konstitusi sama sekali tidak ada pengaturan HAM. Hingga pada akhirnya pasca dilakukan amendemen pada 1999-2002 terdapat banyak pengaturan baru terkait HAM yang cakupannya sangat luas dan multiaspek. Sehingga dapat dikatakan bahwa konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini, *in casu* UUD NRI 1945, merupakan Konstitusi HAM (*the Constitution of Human Rights*). Sebab di dalamnya memuat ketentuan HAM secara komprehensif.<sup>8</sup>

Pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 sangatlah dinamis karena mampu mengikuti tren konstitusi modern yang tidak hanya terkait hak dasar manusia, melainkan juga mengakomodasi isu lingkungan sebagai bagian dari HAM. Dewasa ini isu lingkungan telah menjadi perhatian global karena seiring banyaknya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak serius terhadap kelangsungan hidup manusia. Guna mengakomodasi permasalahan lingkungan tersebut, pengubah UUD NRI 1945 saat melakukan amendemen turut memasukkan hak setiap orang atas lingkungan (*the human rights on environment*) sebagai hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara terutama pemerintah.

---

<sup>8</sup> Endrianto Bayu Setiawan dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 44.

Pengaturan hak atas lingkungan diatur secara *expressive verbis* dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Kedua pasal yang mengatur lingkungan tersebut bertalian erat dengan jaminan konstitusional HAM atas lingkungan hidup yang sehat serta jaminan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan. Dari kedua pasal tersebut yang menempatkan HAM atas lingkungan di dalam konstitusi negara, maka konsekuensi yuridis yang muncul adalah negara terutama pemerintah wajib memenuhi, menghormati, melindungi, dan memajukan HAM atas lingkungan tersebut untuk kepentingan seluruh warga negara.<sup>9</sup> Dengan adanya kedua pasal tersebut, maka kita harus bisa mencermati bahwa permasalahan lingkungan juga termasuk permasalahan ketatanegaraan (*constitutional problem*) sehingga penting harus diatur, dijamin, dan dinyatakan secara tegas dalam UUD NRI 1945.<sup>10</sup>

Adanya pengaturan HAM atas lingkungan di dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menggambarkan aktualisasi konsep *green constitution* atau diterjemahkan sebagai konstitusi hijau. Maksud dari konstitusi hijau tersebut berkaitan erat dengan konsep ekokrasi (*ecocracy*), yakni menempatkan lingkungan sebagai bagian dari kedaulatan rakyat yang tidak mencederai lingkungan dan alam serta tidak membahayakan keselamatan warga negara atas wilayahnya.<sup>11</sup> Dengan kata lain, konsep ekokrasi tersebut dianggap sebagai konstitusionalisasi norma lingkungan ke dalam UUD NRI 1945 karena berkaitan dengan hak seluruh makhluk hidup untuk menciptakan sistem berkelanjutan baik yang hidup sekarang maupun yang akan datang.<sup>12</sup> Dengan demikian implikasi yuridis pengaturan ekokrasi dalam konstitusi mengharuskan supaya pembangunan lingkungan fokus pada terjaminnya hak dasar manusia untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat.

Sekalipun kekayaan alam di Indonesia mengandung sumber daya yang melimpah dan kemudian dieksploitasi untuk keperluan ekonomi masyarakat, akan tetapi prosesnya tidak boleh menciderai kondisi kelestarian lingkungan. Apabila mencermati Risalah Pembahasan Amandemen UUD NRI 1945 yang disampaikan oleh Ichsan Tanjung dari perwakilan ISEI (Ikatan Sarjana

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

<sup>10</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 307.

<sup>11</sup> Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan *Green Constitution* dan *Green Legislation* Dalam Rangka *Eco-Democracy*", *Veritas et Justitia*, Vol.1, No.1, 2015, hlm. 187-188.

<sup>12</sup> Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016, hlm. 776.

Ekonomi Indonesia), dikatakan bahwa konstisionalitas lingkungan Indonesia harus berpandangan ekonomi yang juga merupakan bagian tidak terlepas dari demokrasi dan HAM.<sup>13</sup> Pandangan itu menandakan bahwa sejak awal pengubah UUD NRI 1945 telah menyadari bahwa eksploitasi dan eksplorasi terhadap kekayaan yang ada di alam tidak boleh merusak lingkungan dengan dalih kepentingan ekonomi semata. Itulah mengapa pasca amendemen UUD NRI 1945 bisa dikatakan menganut konsep konstitusi hijau karena memberikan pengaturan terkait kepentingan lingkungan sebagai bagian dari HAM.

Tentunya Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang mengimplementasikan konstitusi hijau. Sebab sudah ada negara lain yang terlebih dahulu mengatur konsep konstitusi hijau. Bahkan saat ini pengaturan konstitusi hijau di negara lain sudah ada yang jauh lebih revolusioner dibandingkan dengan konstitusi Indonesia saat ini. Salah satunya yakni Ekuador yang di dalam Konstitusinya telah mengatur konsep konstitusi hijau secara komprehensif sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Ekuador 2008 (*The Ecuador Constitution of 2008*).

Ekuador merupakan negara berbentuk republik yang terletak di Amerika Selatan dengan cakupan wilayah sebesar 272.045 km<sup>2</sup>. Dengan wilayah seluas itu, Ekuador memiliki kemiripan dengan Indonesia karena beriklim tropis serta memiliki hutan yang sangat luas. Terhadap kondisi wilayahnya itu Ekuador memiliki perhatian serius untuk melindungi kelestarian lingkungannya dalam tataran konstitusi dengan mengaktualisasikan konsep konstitusi hijau.

Berdasarkan pengaturan Konstitusi Ekuador 2008, alam dan manusia sama-sama diatur hak dasarnya oleh konstitusi. Dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, dengan adanya pengaturan *Rights of Nature* dan *Right of Entitlement* dalam Konstitusi Ekuador telah menjadikannya sebagai konstitusi yang benar-benar hijau di seluruh dunia.<sup>14</sup> Apabila mencermati pengaturan konstitusi hijau di Ekuador tersebut ternyata memiliki perbedaan pengaturan yang jauh berbeda dengan Konstitusi Indonesia, *in casu* UUD NRI 1945. Apabila Konstitusi Ekuador menjadikan lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstiusional, justru dalam UUD NRI 1945 masih belum mengatur hal tersebut. Menurut penulis, pengaturan dalam UUD NRI 1945 masih sebatas menjadikan kelestarian

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Supardi Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2018, hlm. 12.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 62.

lingkungan sebagai bagian dari HAM yang statusnya melekat pada hak konstitusional tiap individu.

Berangkat dari adanya perbedaan pengaturan terkait konstitusi hijau antara Indonesia dan Ekuador, penelitian ini akan menganalisis perbandingan implementasi pengaturan yang ada di dalam Konstitusi Ekuador dengan Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945). Hasil perbandingan tersebut akan ditelaah dari segi konstruksi norma, dan kemudian dilakukan analisis hasil perbandingan untuk mengetahui *the best practice of norm* yang bisa diterapkan di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis perbandingan jaminan hak konstitusional warga negara berdasarkan konsep konstitusi hijau yang terdapat di Ekuador dengan dibandingkan dengan Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek seperti aspek teori, perbandingan, struktur atau komposisi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan merupakan bahasa hukum.<sup>15</sup>

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum.<sup>16</sup> Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah UUD NRI 1945, Konstitusi Ekuador (*Ecuador Constitution of 2008*), serta peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari semua bentuk publikasi tentang hukum yang berupa buku, jurnal, dan kamus hukum.<sup>17</sup> Teknik perolehan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi dokumentasi (*library research*). Kemudian untuk menganalisis bahan hukum tersebut menggunakan teknik interpretasi sistematis dan gramatikal.

---

<sup>15</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Mirra Buanna Media, 2021), hlm. 99.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

<sup>17</sup> *Ibid.*

## II. JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL ATAS LINGKUNGAN DALAM UUD NRI 1945

Berkembangnya diskursus demokrasi di berbagai belahan negara menjadikan isu keadilan lingkungan (*environment justice*) semakin menjelma dalam wujud tindakan konkret. Dari yang awalnya sebuah gagasan abstrak kemudian mengalami perkembangan sinergis yang mulai dipahami akan pentingnya memperjuangkan keadilan lingkungan.<sup>18</sup> Salah satu upayanya adalah konstitusionalisasi norma lingkungan yang saat ini familiar dikenal dengan sebutan konstitusi hijau atau (*green constitution*).

Konstitusi hijau merupakan gagasan konstitusi modern yang menormakan kebijakan terkait lingkungan ke dalam konstitusi negara yang tertulis. Konstitusionalisasi norma lingkungan ke dalam konstitusi dianggap penting bukan karena konstitusi tidak mudah dirubah, akan tetapi juga karena konstitusi merupakan *supreme law of the land* yang berfungsi sebagai dokumen negara yang memuat tujuan, pedoman dan alat ukur kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup>

Kebijakan terkait lingkungan memiliki banyak dimensi yuridis, mulai dari HAM atas lingkungan, jaminan kelestarian lingkungan, hak atas lingkungan yang sehat dan layak, kepentingan ekonomi, hingga diskursus terbaru yang menjadikan lingkungan sebagai subjek hukum baru (*environmental as legal subject*). Dengan kata lain, konsep konstitusi hijau memasukkan derajat norma pada taraf konstitusi yang kedudukannya sebagai aturan tertinggi negara.<sup>20</sup> Dengan begitu apabila terdapat jaminan HAM atas lingkungan, maka hak tersebut dikategorikan sebagai hak konstitusional.

Perkembangan konsep konstitusi hijau dipengaruhi oleh paham kedaulatan baru yang disebut kedaulatan lingkungan (*environmental sovereignty*). Jenis kedaulatan itu menghendaki bahwa yang menjadi pusat kehidupan bukan sekadar manusia yang bercirikan *anthropocentrisme*, melainkan termasuk lingkungan hidup yang di dalamnya berisikan semua jenis makhluk yang memiliki hak untuk dijaga dan dilestarikan. Karena itu konsep kedaulatan lingkungan hendak menjadikan keberadaan lingkungan

---

<sup>18</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 34-40.

<sup>19</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Green Constitution Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman *Legal Drafting* Peraturan Daerah dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah", *Yustisia*, Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 134.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 19-28.

mendapat pengakuan yang memadai dalam lalu lintas hukum suatu negara. Kedaulatan lingkungan itulah yang menjadi dasar pengembangan konsep konstitusi hijau guna menjustifikasi kebijakan supaya lingkungan hidup layak dijadikan sebagai komponen penting pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dengan dimasukkannya ketentuan lingkungan hidup dalam konstitusi berdasarkan konsep konstitusi hijau, maka konsekuensi yang terjadi adalah adanya kebijakan pemangku kepentingan negara terutama pemerintah supaya memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggung jawab.<sup>21</sup>

Apabila mencermati UUD 1945 sebelum amendemen, sama sekali tidak ada jaminan pengaturan lingkungan hidup di dalamnya. Hal itu bisa dipahami sebab penyusunan UUD 1945 di awal kemerdekaan masih menekankan pada aspek politik negara yang saat itu dikehendaki sebagai konstitusi sementara (*revolutie grondwet*).<sup>22</sup> Namun selepas dilakukan amendemen pada 1999-2002, pengaturan UUD NRI 1945 mengejawantahkan konsep konstitusi hijau sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4).

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Pasal 28H ayat (1) tersebut berinduk satu bab tentang “Hak Asasi Manusia” sehingga konstruksi norma Pasal 28H ayat (1) menekankan bahwa “mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat” merupakan bagian dari HAM yang dimiliki setiap orang. Karena itu berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 tanggung jawab untuk memenuhi HAM atas lingkungan dibebankan kepada negara terutama pemerintah.<sup>23</sup>

Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang juga mengejawantahkan konsep konstitusi hijau mengatur bahwa “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Pasal 33 ayat (4) merupakan pengaturan terkait prinsip-

---

<sup>21</sup> Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hlm. 769.

<sup>22</sup> Laica Marzuki, "Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4, 2011, hlm. 484.

<sup>23</sup> Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 mengatur bahwa “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”. Ketentuan tersebut merupakan hasil amendemen kedua UUD NRI 1945 yang dilakukan pada tahun 2000.

prinsip utama dalam kebijakan perekonomian nasional. Prinsip yang dinyatakan secara *letterlijk* sebagai prinsip dasar kebijakan ekonomi adalah berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kedua prinsip tersebut mengejawantahkan konsep konstitusi hijau melalui prinsip utama kebijakan ekonomi. Dari prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tersebut menghendaki supaya setiap kegiatan pembangunan dan pengelolaan perekonomian yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat harus sejalan dengan kepentingan lingkungan hidup yang harus tetap lestari.<sup>24</sup>

Berbeda dengan Pasal 28H ayat (1) yang berinduk pada bab tentang “Hak Asasi Manusia”, pengaturan Pasal 33 ayat (4) berinduk pada bab tentang “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Apabila konsep hak dalam Pasal 28H ayat (1) menekankan pada status HAM atas lingkungan yang dimiliki tiap individu (internal), maka konsep hak dalam Pasal 33 ayat (4) menekankan pada aspek di luar individu karena bertalian dengan pengelolaan perekonomian yang sifatnya hubungan antar individu (eksternal). Kedua pasal tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi supaya dalam tataran praktik tidak menimbulkan permasalahan konflik terhadap dua kepentingan atas lingkungan, yakni kepentingan HAM dan kepentingan ekonomi.

Apabila mencermati proses amendemen UUD NRI 1945 terlihat bahwa saat itu terdapat urgensi untuk mengejawantahkan konsep konstitusi hijau. Hal itu dapat dilihat dari adanya desakan pencantuman pasal-pasal yang mengatur masalah HAM dalam sidang PAH I BP MPR RI ke-11. Desakan tersebut beberapa kali disampaikan pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (PRPU) oleh fraksi-fraksi yang mewakili aspirasi rakyat sebagai bahan masukan amendemen. Substansi yang dikehendaki saat itu supaya ketentuan HAM diatur secara tegas dalam konstitusi dengan memasukkan berbagai jenis HAM.<sup>25</sup>

Saat proses amendemen, dokumen yang menjadi acuan untuk melengkapi UUD NRI 1945 terkait HAM adalah Ketetapan MPR XVII/MPR/1998, UU Nomor 39 Tahun 1999, serta perkembangan HAM yang termuat dalam perjanjian internasional. Berdasarkan Pasal 28 Ketetapan MPR XVII/MPR/1998 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 mengatur ketentuan yang sama persis, bahwa “*setiap orang berhak atas*

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016), hlm. 347.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII tentang Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama* (Jakarta: Sekkretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm 237-240.

*lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Kemudian aturan tersebut diadopsi dalam Pasal 28H ayat (1) yang menjadi dasar konstitusional HAM atas lingkungan.

Awal mulanya, doktrin pemikiran HAM atas lingkungan diilhami oleh semboyan hak persaudaraan atau solidaritas, yang menurut Karel Vasak dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga berupa hak untuk menciptakan tatanan ekonomi yang kondusif serta hak atas lingkungan hidup yang sehat.<sup>26</sup> Pengkategorian HAM generasi ketiga tersebut telah dipengaruhi dinamika di negara-negara berkembang yang acapkali mengabaikan hak masyarakat minoritas dalam mengakses produk perekonomian serta kebijakan yang cenderung merusak lingkungan.

Karakteristik norma dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 memuat norma konstitusional sebagai prinsip pro lingkungan. Akan tetapi konstruksi pengaturannya masih menitikberatkan pada perspektif *antropochentrisme*, yakni diperuntukkan dan dipergunakan manusia untuk menghidupi dirinya sendiri di masa sekarang dan masa mendatang, sehingga pengaturan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 masih mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan ketimbang konsep konstitusi hijau dalam arti sesungguhnya.<sup>27</sup>

Prinsip lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam regulasi turunannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).<sup>28</sup> Pada dasar hukum "Mengingat" UU PPLH disebutkan bahwa dasar konstitusional UU PPLH adalah Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945. Dari segi hierarki peraturan perundang-undangan, pada dasarnya kedudukan UU PPLH tidak bisa dipersamakan dengan UUD NRI 1945, sebab kedudukan UUD NRI 1945 lebih tinggi ketimbang UU PPLH.<sup>29</sup> Namun demikian untuk melihat bagaimana penjabaran dari Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 maka harus melihat konstruksi norma yang

<sup>26</sup> Eko Nurmadiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 193-194. Lihat juga Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008), hlm. 16.

<sup>27</sup> Lusi Puspita Sari, "Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945", Makalah disajikan dalam Seri Seminar Nasional Ke-IV Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 20 April 2022, *Prosiding Serina IV*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 820.

<sup>28</sup> UU PPLH telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

diatur dalam UU PPLH. Sebab pembentukan UU PPLH adalah untuk menafsirkan kebijakan terkait pemenuhan HAM atas lingkungan yang tertuang dalam konstitusi. Di samping itu, tidak hanya dijabarkan pada tataran undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU PPLH juga menghendaki supaya semua peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan prinsip perlindungan lingkungan.<sup>30</sup>

Jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta pengelolaan perekonomian berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam UU PPLH terlihat pada 2 (dua) aspek. *Pertama*, jaminan yang diberikan pemerintah dengan memastikan terlaksananya tahapan-tahapan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. *Kedua*, memberikan hak-hak tertentu kepada masyarakat seperti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pendidikan lingkungan hidup, akses terhadap informasi, akses untuk berpartisipasi dan akses terhadap keadilan, hak untuk menyampaikan saran atas dampak lingkungan hidup, dan hak lainnya.<sup>31</sup>

Meski rincian berbagai jenis hak atas lingkungan diatur dalam UU PPLH, bukan dalam UUD NRI 1945, namun secara konstitusional berbagai jenis dalam UU PPLH masih bisa dikatakan sebagai dasar konstitusional. Karena norma dalam UU PPLH menjabarkan dan menerjemahkan ketentuan UUD NRI 1945. Namun apabila dirasa terdapat hak konstitusional/HAM atas lingkungan yang dirugikan atas keberlakuan UU PPLH maka dapat dilakukan proses pengujian norma (*review*) misalnya melalui pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi.

Otto Soemawarto mengatakan bahwa sumber daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Menurutnya selama eksploitasi dilakukan di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi maka sumber daya itu dapat digunakan secara kontinu karena masih lestari. Namun sebaliknya, apabila batas daya regenerasi dan asimilasi itu sudah melampaui maka sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan mengancam keselamatan manusia itu sendiri. Ancaman terhadap manusia itu misalnya membahayakan sumber air serta sumber produksi pangan yang akan mengalami gangguan menjadi tidak stabil.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, *Op. Cit.*, hlm. 315.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 65, Pasal 66, Pasal 91, dan Pasal 92 UU PPLH.

<sup>32</sup> Otto Soemawoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1994), hlm. 59.

Secara praktik, kaitan antara aspek ekonomi dan lingkungan memang cenderung bersifat kontras. Seringkali kegiatan pembangunan nasional dan di daerah lebih mengedepankan aspek ekonomi ketimbang kelestarian lingkungan. Sehingga akibat yang terjadi adalah terjadi kerusakan lingkungan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dari kondisi itu tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersinggungan dengan lingkungan yang mengandung resiko mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Risiko yang bisa timbul misalnya berupa musnahnya sistem penyangga kehidupan manusia dan hewan sehingga mengakibatkan bencana alam. Ancaman risiko yang demikian memang sangat membahayakan kepentingan manusia, karena itu pemerintah harus secara proaktif menegakkan hukum yang berkaitan dengan perusakan lingkungan.<sup>33</sup>

### **III. PERBANDINGAN JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ANTARA INDONESIA DAN EKUADOR**

Semakin meningkatnya isu kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, polusi, deforestasi, kelangkaan sumber daya air, kegagalan panen, hingga konflik sosial telah menambah daftar panjang permasalahan lingkungan yang berakibat pada ancaman eksistensi manusia. Bahkan kerusakan lingkungan yang terjadi semakin masif akan menyebabkan perubahan iklim sehingga benar-benar mengancam ketersediaan pangan, hingga lebih jauh dari itu berpotensi memutus generasi manusia kedepannya. Tentu harus ada langkah berani dari negara di dunia untuk memutus permasalahan tersebut supaya tidak berlarut.

Sebetulnya masalah lingkungan di atas dahulunya sempat dibahas dalam forum Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang mengadakan peninjauan terhadap hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970). Melalui forum itu tujuan yang hendak dirumuskan adalah strategi Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980) yang di dalamnya turut memasukkan isu lingkungan yang berpotensi terdegradasi.<sup>34</sup> Namun hasil resolusi tersebut kini belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap agenda pengentasan bahaya lingkungan. Terlebih dalam tiga

---

<sup>33</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 19.

<sup>34</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Ke-7, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 9.

dasawarsa terakhir forum internasional terus digalakkan, namun hasilnya tidak terlalu memuaskan.

Berbagai konferensi, perjanjian, komitmen, dan kerja sama internasional di bidang lingkungan misalnya seperti *Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment* yang diselenggarakan pada 5-16 Juni 1972, *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada 9 Mei 1992, *The Convention on Biological Diversity* (CBD) pada Juni 1992, *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) pada 22 Desember 1992, dan *Johannesburg Summit the World Summit on Sustainable Development* pada 2-11 September 2002, serta perjanjian internasional lainnya sebagai tindak lanjut konferensi tersebut di atas.<sup>35</sup>

Dalam hal ini, peran Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pemanasan global serta perubahan iklim ini melalui komitmen dari negara dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi warga negaranya, salah satu bentuk implementasinya adalah dengan memberlakukan pengaturan HAM atas lingkungan hidup ke dalam konstitusi negara sebagai komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Pengaturan itu penting karena menunjukkan komitmen serius dari tiap negara.

Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai konstitusi Negara Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pengaturan HAM atas lingkungan di dalam UUD NRI 1945. Sebelum adanya amandemen kedua, pengaturan HAM atas lingkungan tidak diatur dan dibahas secara tegas dan jelas. Akan tetapi pasca amendemen dengan dimasukkannya HAM atas lingkungan ke dalam UUD NRI merupakan langkah revolusioner yang harus didukung. Sebab hal itu tidak hanya bertalian dengan jaminan HAM tetapi juga lingkungan. Oleh sebab itu konsep konstitusi hijau menyatukan antara kepentingan HAM dan lingkungan sebagai satu kesatuan hak bernama HAM atas lingkungan.

Konsep konstitusi hijau menjadi salah satu solusi atas kekhawatiran publik berkenaan dengan penurunan fungsi lingkungan terutama isu mengenai lingkungan hidup. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa "*Negeri ini sedang melihat proses kepentingan ekologi yang tak terbendung, bencana ekologis mengancam dimana jutaan*

---

<sup>35</sup> Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, 2010, hlm. 114-115.

rakyat terus bertaruh atas keselamatan diri dan keluarga mereka akibat lemahnya peran negara didalam melindungi keselamatan warga negaranya sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi negara".<sup>36</sup> Paradigma konstitusi hijau yang sejalan dengan kehendak ekorasi atau kedaulatan lingkungan menjadi diskursus baru yang harus terus diwacanakan. Tidak hanya dari segi teoritis dan yuridis, melainkan lebih jauh dari itu mewacanakan supaya diimplementasikan secara konsekuen dalam tataran praktik. Karena esensi regulasi terkait konstitusi hijau adalah terjaganya lingkungan dan keselamatan manusia dari bahaya kerusakan lingkungan.

Selain Indonesia yang mengatur mengenai konstitusi hijau, salah satu negara yang dapat menjadi perbandingan hukum karena secara tegas mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konstitusinya adalah Ekuador. Sebabnya Ekuador merupakan negara yang lebih dulu memberlakukan konsep *green constitution* jauh sebelum Indonesia. Pengaturan mengenai *green constitution* diatur dalam Konstitusi Ekuador 2008 (*The 2008 Ecuador Constitution*) yang disahkan oleh *Constitutional Assembly* pada 10 April 2008. Kemudian, hasil amendemen itu mulai diberlakukan sesudah mendapat persetujuan rakyat melalui referendum.

Hal menarik dalam konstitusi Ekuador adalah adanya pengaturan yang menyatakan lingkungan sebagai subjek hukum. Di Indonesia, konsep lingkungan hidup sebagai subjek hukum cenderung berkembang dalam lingkup undang-undang dan tataran praktis, yaitu adanya konsep *legal standing* dalam UU PPLH serta yurisprudensi. Lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai subjek hukum dalam konstitusi berarti memiliki hak dan kewajiban hukum konstitusional. Terdapat permasalahan jika konstitusi mengatur hal-hal yang terlalu teknis dan rinci, namun tidak ada salahnya sebuah undang-undang dasar yang mengatur hak-hak lingkungan hidup di dalamnya mendapatkan perhatian lebih, mengingat lingkungan hidup merupakan warisan bersama umat manusia dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjaga dan melindunginya demi kepentingan masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang.<sup>37</sup>

Dari berbagai konstitusi negara yang juga menerapkan konsep konstitusi hijau seperti di Indonesia saat ini, dapat dikatakan bahwa Konstitusi Ekuador 2008 merupakan konstitusi yang pertama kali menegaskan adanya hak alam sebagai subjek hukum dalam wadah negara konstitusional. Artinya, derajat pengakuan lingkungan di Ekuador lebih tinggi karena juga memastukkan lingkungan sebagai subjek hukum

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Maret Priyanta, *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>37</sup> Maret Priyanta, *Op. Cit.*, hlm. 127.

(*environmental as legal subject*), sehingga secara konstitusional lingkungan juga memiliki hak hukum yang disebut sebagai hak konstitusional.

Konstitusi Ekuador 2008 disebut sebagai *The Green Constitution*, sebab berbagai pengaturan lingkungan yang ada di dalamnya sangat komprehensif dibanding kebanyakan konstitusi negara di dunia. Hal itu dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa Konstitusi Ekuador 2008 warnanya sangat hijau, dalam arti sangat tegas dan kuat memberikan perlindungan kepada lingkungan hidup dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>38</sup> Oleh sebab itu banyak kalangan menyebut bahwa Konstitusi Ekuador 2008 sebagai konstitusi hijau pertama di dunia (*the first green constitution*) atau setidaknya merupakan konstitusi pertama yang benar-benar hijau.<sup>39</sup>

Dalam Konstitusi Ekuador 2008 ada satu bab khusus yang mengatur hak lingkungan, yakni dalam Bab 7 berjudul "*Rights of Nature*" yang terdiri dari empat pasal mulai dari Pasal 71 sampai dengan Pasal 74. Dalam Pasal 71 disebutkan bahwa:

*"Nature, or Pacha Mama, where life is reproduced and occurs, has the right to integral respect for its existence and for the maintenance and regeneration of its life cycles, structure, functions and evolutionary processes."*

*"All persons, communities, peoples and nations can call upon public authorities to enforce the rights of nature. To enforce and interpret these rights, the principles set forth in the Constitution shall be observed, as appropriate."*

*"The State shall give incentives to natural persons and legal entities and to communities to protect nature and to promote respect for all the elements comprising an ecosystem."*

Pasal 71 di atas memberikan pengaturan bahwa alam (*pacha mama*) diberikan hak konstitusional untuk mendapat penghormatan, pemeliharaan, dan proses regenerasi. Umumnya kita mengenal bahwa konsep hak selalu dilekatkan pada subjek hukum manusia dan badan hukum, akan tetapi dalam Pasal 71 Konstitusi Ekuador 2008 di atas memberikan hak konstitusional kepada alam. Dari situ terlihat bahwa konsep hak yang seharusnya diperoleh oleh alam memiliki konsep yang sama dengan hak subjek hukum manusia dan badan hukum.

---

<sup>38</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau...*, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

Untuk memenuhi hak konstitusional “alam”, di dalam Pasal 71 Paragraf 2 Konstitusi Ekuador memberikan kewajiban kepada “*All persons, communities, peoples and nations*” supaya menegakkan hak-hak alam. Institusi yang diberikan kewajiban konstitusional tersebut termasuk lembaga publik seperti pengadilan, kejaksaan, dan lembaga pemerintahan. Dalam memberikan pemenuhan hak alam tersebut mengharuskan supaya berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam konstitusi karena sifatnya mengikat dan wajib untuk dipatuhi. Menariknya, Konstitusi Ekuador 2008 mengharuskan negara supaya memberikan insentif kepada perorangan, badan hukum, dan masyarakat yang telah berkontribusi melindungi alam dan meningkatkan penghormatan terhadap elemen ekosistem. Kebijakan itu dilakukan dengan maksud untuk memberikan penghargaan bagi masyarakat yang peduli dengan kelestarian alam.

Apabila membandingkan ketentuan Pasal 71 di atas secara normatif tidak diatur dalam UUD NRI 1945. Namun apabila ditinjau dari pengaturan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*setiap orang berhak ... mendapatkan lingkungan hidup yang sehat...*” pengaturannya mirip dengan ketentuan Pasal 71. Hanya saja perbedaannya, apabila Pasal 71 mengatur bahwa “alam” mempunyai hak konstitusional, maka dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang memiliki hak konstitusional adalah subjek hukum manusia sebagaimana frasa “setiap orang”.

Konstitusi Ekuador tidak hanya mengatur aspek hak konstitusional yang dimiliki alam, sebab dalam Pasal 72 juga memberikan pengaturan terkait kerusakan lingkungan. Pengaturan itu berupa hak alam untuk dipulihkan dari kerusakan dengan cara membebankan kepada negara untuk menetapkan mekanisme paling efektif guna memulihkan lingkungan yang membahayakan masyarakat dan kondisi lingkungan itu sendiri. Selengkapnya Pasal 72 tersebut mengatur bahwa:

*“Nature has the right to be restored. This restoration shall be apart from the obligation of the State and natural persons or legal entities to compensate individuals and communities that depend on affected natural systems.”*

*“In those cases of severe or permanent environmental impact, including those caused by the exploitation of nonrenewable natural resources, the State shall establish the most effective mechanisms to achieve the restoration and shall adopt adequate measures to eliminate or mitigate harmful environmental consequences.”*

Apabila ketentuan Pasal 72 di atas dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia ada perbedaan mendasar, sebab UUD NRI 1945 sama sekali tidak mengatur masalah pemulihan lingkungan (*nature restoration*). Hanya saja di Indonesia pengaturan pemulihan lingkungan dituangkan dalam undang-undang seperti UU PPLH.<sup>40</sup> Meski diatur dalam tingkat undang-undang, tetapi pengaturannya tersebut dilindungi oleh konstitusi karena induk pengaturannya mengejawantahkan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI 1945.

Kemudian dalam Pasal 73 Konstitusi Ekuador diatur secara eksplisit mengenai kewajiban negara yang harus menerapkan kebijakan preventif supaya mencegah adanya kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan kepunahan makhluk hidup. Selengkapnya pengaturan tersebut diantaranya:

*“The State shall apply preventive and restrictive measures on activities that might lead to the extinction of species, the destruction of ecosystems and the permanent alteration of natural cycles.”*

*“The introduction of organisms and organic and inorganic material that might definitively alter the nation’s genetic assets is forbidden.”*

Secara eksplisit, Pasal 73 di atas melarang negara (termasuk masyarakat dan korporasi) melakukan kegiatan yang memasukkan organisme serta bahan organik dan anorganik yang mungkin mengubah aset genetik suatu negara. Pengaturan tersebut serupa dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengharuskan program pembangunan dan pengelolaan perekonomian sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Meski Pasal 73 Konstitusi Ekuador tidak secara eksplisit menekankan pada aspek perekonomian, tetapi secara implisit tetap melarang supaya aset negara tidak dicampuri dengan hal-hal yang berpotensi merusak lingkungan.

Berbeda dengan pengaturan Pasal 71 sampai Pasal 73 yang menekankan hak alam serta kewajiban negara dan masyarakat, dalam Pasal 74 menekankan hak bagi masyarakat dan setiap orang untuk memperoleh

---

<sup>40</sup> Ketentuan ini dapat dicermati dari sejumlah kewajiban kepada masyarakat atau korporasi supaya melakukan pemulihan lingkungan. Misalnya yang terdapat dalam Pasal 87 UU PPLH yang mengatur prinsip pencemar pembayar (*polluter pays principle*), yakni prinsip yang menetapkan persyaratan biaya akibat dari polusi yang dibebankan kepada pelaku yang bertanggung jawab menyebabkan polusi tersebut. Lihat Elly Kristiani Purwendah dan Eti Mul Erowati, “Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 343.

manfaat dari lingkungan hidup dan kekayaan alam yang memungkinkan mereka menikmati penghidupan yang baik. Selengkapnya Pasal 74 tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“Persons, communities, peoples, and nations shall have the right to benefit from the environment and the natural wealth enabling them to enjoy the good way of living.”*

*“Environmental services shall not be subject to appropriation; their production, delivery, use and development shall be regulated by the State.”*

Pasal 74 di atas hampir sama dengan konsep yang digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 terkait hak menguasai negara. Pasal 33 ayat (3) mengatur supaya *“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*. Artinya Pasal 33 ayat (3) tersebut berisikan pengaturan kebijakan ekonomi utamanya terkait pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan tersebut harus berpegang pada prinsip yang diatur dalam Pasal 33 ayat (4) utamanya prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Pandangan itu pernah dikemukakan Emil Salim yang menganggap proses pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam bisa dan boleh dilakukan, namun praktiknya harus bijaksana dengan memperhatikan kepentingan lingkungan hidup (*eco-development*).<sup>41</sup>

Tidak hanya itu, Pasal 74 Konstitusi Ekuador di atas secara tidak langsung juga mengatur *“HAM atas lingkungan”* yang ditandai dari frasa *“to enjoy the good way of living”*. Konsep pengaturan HAM atas lingkungan tersebut sama persis dengan yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 terkait hak setiap orang untuk hidup bersih dan sehat.

Dengan adanya ketentuan *Right of Nature* dalam Konstitusi Ekuador 2008 sebagaimana penjelasan di atas menunjukkan bahwa Ekuador memiliki komitmen hukum yang serius untuk melindungi kelestarian alam. Tentunya tidak mudah menetapkan kebijakan politik untuk memberikan hak lingkungan (alam) ke dalam taraf konstitusi. Berkenaan dengan HAM atas lingkungan hidup, Indonesia telah memberikan pengaturan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Namun pengaturan tersebut dirasa masih terlalu abstrak. Terlebih pengakuan hak atas lingkungan dalam UUD NRI 1945 masih ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak fundamental yakni HAM yang berupa HAM atas lingkungan.<sup>42</sup> Apabila dibandingkan dengan *Right of*

<sup>41</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta, Penerbit LP3ES, 1993), hlm.184-185.

<sup>42</sup> Eko Nurmardiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 206.

*Nature* Konstitusi Ekuador, tentunya jaminan hak konstitusional lingkungan lebih komprehensif diatur dalam Konstitusi Ekuador 2008 dibanding UUD NRI 1945.

Pengaturan konstitusional yang menjamin lingkungan sebagai subjek hukum tentu menjadi langkah berani Ekuador karena menyamakannya dengan hak manusia yang memiliki hak konstitusional. Langkah itu tentu merupakan kebijakan progresif yang perlu dicontoh oleh Indonesia. Sebab dalam beberapa tahun terakhir Indonesia dihadapkan pada banyak kebijakan deforestasi dan kerusakan lingkungan yang semakin masif dan tiada henti. Apabila tidak ada langkah berani dan kebijakan revolusioner mengangkat derajat lingkungan dalam konstitusi maka potensi kerusakan lingkungan akan terjadi semakin masif. Akibatnya, manusia adalah entitas yang akan merasakan dampak tersebut secara langsung, mulai dari kelangkaan pangan hingga kehilangan tempat tinggal.

Kedepannya Indonesia perlu mengadopsi pengaturan hak konstitusional lingkungan ke dalam UUD NRI 1945 yang dilakukan melalui amendemen kelima. Melalui amendemen tersebut perlu menempatkan konstitusionalisasi lingkungan ke dalam bab atau pasal khusus tentang lingkungan hidup yang berisikan jaminan hak konstitusional serta kewajiban negara dan masyarakat. perlunya amendemen tersebut lantaran pengaturan dalam UUD NRI 1945 saat ini masih menjadikan lingkungan sebagai bagian dari HAM atas lingkungan, yakni melekatkan hak lingkungan pada konsep HAM yang dimiliki setiap individu. Apabila mengadopsi gagasan *environment as legal subject* seperti yang ada di Konstitusi Ekuador maka pastinya akan banyak mengubah paradigma kebijakan di sektor lingkungan. Lebih jauh dari itu akan berdampak terhadap sektor lain yang terkait, misalnya pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas perekonomian. Hal itu pula yang pernah dikatakan Jimly Asshiddiqie bahwa konstitusionalisasi lingkungan dalam UUD NRI 1945 sebenarnya sudah bernuansa hijau, namun pengaturannya tidak terlalu tegas dan sangat terbatas.<sup>43</sup> Karena itu menyempurnakan jaminan hak konstitusional lingkungan menjadi keniscayaan yang harus diwujudkan.

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau ...*, *Op. Cit.*, hlm. 181-183.

#### **IV. KESIMPULAN**

Konsep konstitusi hijau (*green constitution*) dipengaruhi adanya pemahaman kedaulatan lingkungan (*ecocracy*) yang menempatkan lingkungan sebagai bagian dari pusat kehidupan, sehingga penting untuk mengatur jaminan hukum atas kelestarian lingkungan ke dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Salah satu negara yang menjadi rujukan pengaturan konstitusi hijau adalah Ekuador karena cakupan pengaturannya yang sangat komprehensif terkait hak konstitusional lingkungan. Pengaturan hak konstitusional lingkungan dalam Konstitusi Ekuador 2008 menunjukkan adanya norma yang relatif jauh berbeda dengan UUD NRI 1945. Terlihat dalam Pasal 71 sampai Pasal 74 Konstitusi Ekuador memuat ketegasan norma yang menempatkan lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional serta menempatkan negara dan masyarakat sebagai pemangku kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengaturan konstitusi hijau dalam Konstitusi Ekuador merupakan perkembangan baru dalam menjamin hak lingkungan. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang di dalam UUD NRI 1945 masih menempatkan pengaturan lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM atas lingkungan yang melekat pada setiap orang. Oleh sebab itu kedepannya Indonesia harus lebih tegas dan revolusioner dalam mengatur jaminan hak konstitusional lingkungan ke dalam UUD NRI 1945. Langkah itu perlu diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap kondisi lingkungan sekaligus menjaga keberlangsungan generasi di masa mendatang.

Untuk menyempurkan pengaturan dalam UUD NRI 1945 yang berkaitan dengan jaminan perlindungan hak lingkungan hidup, maka dari itu kedepannya perlu dilakukan amandemen kelima UUD NRI 1945. Amandemen tersebut menjadi langkah untuk memberikan perlindungan tertinggi terhadap jaminan kelestarian lingkungan. Apabila UUD NRI 1945 masih menjadikan lingkungan sebagai bagian dari HAM atas lingkungan, maka amendemen kedepannya perlu menjadikan lingkungan sebagai penyandang hak konstitusional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman Supardi Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2018.

- C.F.Strong, *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form* (London: Sidgwick and Jackson Limited, 1963).
- Dahlan Thaib dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, Ed. Ke-3, Cet. Ke-15 (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).
- Eko Nurmardiansyah, "Konsep Hijau: Penerapan Green Constitution dan Green Legislation Dalam Rangka Eco-Democracy", *Veritas et Justitia*, Vol.1, No.1, 2015.
- Elly Kristiani Purwendah dan Eti Mul Erowati, "Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan* (Jakarta, Penerbit LP3ES, 1993).
- Endrianto Bayu Setiawan dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).
- Hamdan Zoelva, *Mengawal Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016).
- I Gede Yusa dan Bagus Hermanto, "Implementasi *Green Constitution* di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, 2018.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "*Green Constitution* Sebagai Penguatan Norma Hukum Lingkungan dan Pedoman *Legal Drafting* Peraturan Daerah dalam Rangka Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Daerah", *Yustisia*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Ed. Revisi (Yogyakarta: Mirra Buanna Media, 2021).
- Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2016).

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Ke-7, Cet. Ke-6 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999).

Laica Marzuki, "Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 4, 2011.

Lusi Puspita Sari, "Konstitusionalisasi dan Implementasi Konsep Hijau Dalam UUD 1945", Makalah disajikan dalam Seri Seminar Nasional Ke-IV Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital Universitas Tarumanagara, Jakarta, pada 20 April 2022, Prosiding Serina IV, Vol. 2, No. 1, 2022.

M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 2, No. 3, 2013.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII tentang Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama* (Jakarta: Sekkretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010).

Maret Priyanta, "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 4, 2010.

Otto Seomawoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan* (Jakarta: Djambatan, 1994).

Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi HAM UII, 2008).

Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kompas, 2010).

Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni, 1987).

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Yeni Handayani, "Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat", *Jurnal RechtVinding*, Tanpa Vol., Tanpa No., 2014.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Nomor 6801).